

PENELITIAN HUKUM/ SKRIPSI

**PERLINDUNGAN ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
TERHADAP PEKERJA DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**



Disusun Oleh:

NATANAEL RIYANTO

NPM : 05 05 9220

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2012

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP PEKERJA DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Diajukan oleh :

NATANAEL RIYANTO

NPM

Program Studi

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis



Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal, 27 Maret 2012

Dosen Pembimbing,

E. Imma Indra Dewi W., SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari

: Rabu

Tanggal

: 14 Maret 2012

Tempat

: Ruang Dekan Lt. I Kampus Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum.

Tanda Tangan

Sekretaris : Iswantiningsih, S.H., M.S.

Anggota : E. Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum

Motto

Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada
kemunafikan

[GIE]



PERSEMBAHAN

Penulisan hukum/skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang sudah bersedia memberikan semangat dan dukungan baik itu moril maupun materiil dari awal hingga selesainya proses penulisan hukum/skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Atas berkat, rahmat, dan penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa serta disertai dengan tetesan darah, keringat, dan air mata, akhirnya penulis dapat menyelesaikan proses penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP PEKERJA DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT”.**

Adapun dalam proses penulisan hukum/skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, kritik, dan saran sehingga penulisan ini dapat terselesaikan. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Yth. Ibu **E. Imma Indra Dewi, SH., M.Hum.** selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis dengan bimbingan dan arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Selain itu, penulis juga ingin memberikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak ST. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum., atas bimbingan dan arahannya dalam menyusun KRS.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas segala ilmu yang diberikan kepada penulis.
4. Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, dan segenap karyawan-karyawati di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Semua teman-teman penulis yang tergabung dalam : G2C, KIMPRUNG F.C., AMEISE, anungMan band, mati suri, teman-teman KKN Ngawen khususnya yang ada di Padukuhan Suru dan teman-teman lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 12 September 2011

Penulis,

Natanael Riyanto

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 September 2011

Yang menyatakan,

Natanael Riyanto

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Pernyataan Keaslian.....	viii
Daftar Isi	ix
Abstract	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Konsep	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	15
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja	15

1. Pengertian Perjanjian Kerja	15
2. Sahnya Perjanjian Kerja.....	17
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja.....	20
4.Macam-Macam Perjanjian Kerja	21
5. Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	23
 B. Tinjauan Umum tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	 25
1. Tinjauan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)..	25
2. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	26
3. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	27
 C. Tinjauan tentang Kecelakaan Kerja	 28
1. Pengertian Kecelakaan Kerja	28
2. Sumber Bahaya yang Dapat Menyebabkan Kecelakaan Kerja.....	29
3. Pelaporan Terjadinya Kecelakaan Kerja.....	36
 D. Tinjauan tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.....	 37
1. Pengertian Jaminan Kecelakaan Kerja	37
2. Besarnya Premi dan Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja.....	38

a. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja.....	38
b. Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja	39
c. Prosedur Pengajuan Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja.....	43
E. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja di Perkebunan Kelapa Sawit	44
1. Pengertian Perkebunan Kelapa Sawit	46
2. Perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja di Perkebunan Kelapa Sawit.....	47
BAB III PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
C. DAFTAR PUSTAKA	60

ABSTRACT

Plantation workers is one important component in the production process of crude palm oil (CPO) since it is they who do the treatment until the harvesting of oil palm. Workers is also very likely to have accidents that can cause injury, partial or total disability of the body can even lead to worker dies. Plantation workers are particularly vulnerable in an accident in his job so there must be assurance given by employers to occupational safety and health. Safety and occupational health is a program created for workers and employers as an effort to prevent the onset of occupational injuries and illnesses caused by working relationships within the work environment by identifying the things that could potentially lead to occupational accidents and diseases caused by employment and anticipatory action in case of such. How the protection of occupational safety and health of workers in oil palm plantations under the legislation. Legal research is done with the objective of identifying and analyzing the legal protection of occupational safety and health of workers in oil palm plantations. Work on the plantation is one of the jobs that have a risk of workplace accidents is high enough. This can happen if employers do not implement the occupational safety and health systems with good. Safety and health is a duty that must be met by employers, because it is a workers' rights. It is stipulated in Article 86 paragraph (1) item a of Law Number 13 Year 2003 on employment. Safety and health systems must become one with the enterprise management system. However, protection in the law was general, so it does not cover all off the protection of plantation workers as a whole. Based on the description above, it can be concluded that the protection of workers in the plantations should be given particular setting, because the accident rate of work is different from other occupations.

Keyword: Workers, safety and health.